BAB II

PENGERTIAN HARGA DALAM ISLAM

A. Pengertian Harga

Dalam pertukaran atau pengukur nilai suatu produk dalam pasar biasanya menggunakan uang. Jumlah uang tersebut biasanya menunjukkan suatu produk atau jika seseorang ingin membeli suatu barang dan jasa, maka orang tersebut akan mengeluarkan sejumlah uang sebagai pengganti barang dan jasa tersebut. Sehingga harga dapat diartikan sebagai nilai pertukaran yang ditetapkan oleh penjual dan pembeli untuk memperoleh suatu produk. 17

Harga juga merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam pemasaran suatu produk karena harga adalah satu dari empat buran pemasaran. Harga adalah suatu nilai tukar dari produk barang maupun jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter. Harga merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu perusahaan karena harga menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dari penjualan produknya baik berupa barang maupun jasa. Menetapkan harga terlalu tinggi akan menyebabkan penjualan menurun,

¹⁷ Indara NS, pengertian harga, one.indoskripsi.com/ click/2499/ 0, (sabtu, 13 Maret 2010)

17

namun jika harga terlalu rendah akan mengurangi keuntungan yang dapat diperoleh organisasi perusahaan. ¹⁸

Dalam fiqih Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu as-Ṣaman dan as-si'r. As-Ṣaman adalah patokan harga suatu barang, sedangkan as-si'r adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. Ulama fiqih membagi as-si'r menjadi dua macam. Pertama, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen. Kedua, harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya beli masyarakat. Penetapan harga pemerintah dalam pemerintah ini disebut dengan at-tas'īr al-jabbari. 19

Ibnu Qudaimah, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qoyyim membagi bentuk penetapan harga tersebut kepada dua macam kategori. Pertama, penetapan harga yang bersifat dhalim dan penetapan harga yang bersifat adil. Penetapan harga

¹⁸ Definisi pengertian harga, tujuan danmetode pendekatan penatapan harga_manajemen pemasaran. http://

[&]quot;organisasi.org/definisi_pengertian_harga_tujuan_metode_pendekatan_penetapan_harga_manajemen pemasaran, (jum'at,09 mei 2008)

¹⁹ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, tt), 90.

yang bersifat dhalim adalah pematokan harga yang dilakukan oleh pemerintah tidak sesuai dan tidak logis dengan kondisi mekanisme pasar akibat terbatasnya pasokan komoditas dan langkahnya barang atau jasa, sementara permintaan sangat banyak dan tanpa memperdulikan kemaslahatan para pedagang. Penetapan harga yang diperbolehkan dan bahkan wajib dilakukan menurut mereka adalah ketika terjadi lonjakan harga yang cukup tajam, signifikan, massif dan fantastis menurut bukti akurat disebabkan oleh ulah para spekulan dan pedagang. Akan tetapi, pematokan harga tersebut juga harus dilakukan dalam batas adil, dengan memperhitungkan biaya produksi, biaya distribusi, transportasi, modal, margin, keuntungan bagi para produsen maupun pedagang.²⁰

Al Quran sangat menekankan perlunya keadilan. Sangatlah natural untuk mempegunakan gagasan ini berhubungan dengan pasar, khususnya dengan harga. Karena itu, Rasulullah SAW. Menyatakan sifatnya riba seseorang yang menjual terlalu mahal diatas kepercayaan pelanggan.²¹

B. Dasar Hukum Harga

Pada dasarnya semua ibadah hukumnya haram kecuali ada dalil yang memerintahkannya, sedangkan asal dari hukum transaksi dan muamalah adalah

 ²⁰ Ibid., 92
 ²¹ Anwar, Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah (Terjemah), (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), 92



halal kecuali ada yang melarangnya. Adapun dalil yang berkaitan dengan muamalah yakni firman Allah swt:²²

Artinya: "Dialah Allah yang telah menjadikan segala yang ada dibumi untuk kamu" (OS. Al-bagarah)

Allah yang telah memberikan hak tiap orang dengan membeli dengan harga yang disenangi. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abi Sa'id yang mengatakan: Nabi saw. Bersabda:²³

Artinya : "saya mendengar Abu Sa'id al-Khudriy berkata: Rasulullah saw berkata: sesungguhnya jual beli itu dilakukan dengan suka sama suka "

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan harga. Pendapat terkuat adalah pendapat tidak diperbolehkannya penentuan harga, yang merupakan pendapat kebanyakan ulma. Pendapat kedua mengatakan diperbolehkan menentukan harga apabila dibutuhkan. Sebagian ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa penguasa bisa melarang orang yang ingin menjual barang lebih murah dari yang dijual orang lain dan dikatakan kepadanya, "juallah seperti

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 13.
 Ibnu abdullah Muhammad bin Yazid al quruwaini, Sunan Ibnu Majjah Juz I, h.687.

orang lain menjual. Apabila tidak, maka keluarlah dari kami, sehingga tidak membahayakan penghuni pasar". ²⁴

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai di dalam Al-Qu'ran. Adapun dalam hadis Rasulullah SAW Dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum *at-tas'īr al-jabbari*, menurut kesepakatan para ulama fiqih adalah al-maslahah al-mursalah (kemasalahatan).²⁵

Ibnu Taimiyah menafsirkan sabda Rasulullah saw yang menolak penetapan harga meskipun pengikutnya memintanya. Katanya ini adalah sebuah kasus khusus dan bukan seseorang tidak boleh menjual atau melakukan sesuatu yang wajib dilakukan atau menetapkan harga melebihi kompensasi yang ekuvalen ('iwād al-misī). Menurut ibnu taimiyah harga naik karena kekuatan pasar dan bukan karena ketidaksempurnaan dari pasar itu. Dalam kasus terjadinya kekurangan, misalnya menurunnya penawaran berkaitan dengan menurunnya produksi, bukan karena kasus penjual menimbun atau menyembunyikan penawaran.

²⁴ Asmuni Solihan Zamakhsyari, *Fiqih Ekonomi Umar bin Khttab (Terjemahan)*, (Jakarta: Khalifah, 2006), h.612

²⁵ Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 94



Ibnu Taimiyah membuktikan bahwa Rasulullah saw sendiri menetapkan harga yang adil jika terjadi perselisihan antara dua orang, hal tersebut dapat diketahui dari kondisi berikut:

- 1. Bila dalam kasus pembebasan budaknya sendiri, ia mendekritkan bahwa harga yang adil (*qimah al-'adl*) dari budak harus dipertimbangkan tanpa adanya tambahan atau pengurangan (*la wakasa wa la shatata*) dan setiap orang harus diberi bagian dan budak itu harus dibebaskan.
- 2. Dilaporkan ketika terjadi perselisihan antara dua orang, satu pihak memiliki pohon yang sebagian tumbuh di tanah orang, pemilik tanah menemukan adanya jejak langkahpemilik pohon di atas tanahnya, yang dirasa mengganggunya. Ia mengajukan masalah itu kepada Rasulullah saw. Rasulullah memerintahkan pemilik pohon itu untuk menujual pohon itu kepada pemilik tanah dan menerima kompensasi atau ganti rugi yang adil kepadanya, orang itu ternyata tak melakukan apa-apa. Kemudian Rasulullah saw membolehkan pemilik tanah untuk penebang pohon tersebut dan ia memberikan kompensasi harganya kepada pemilik pohon.

Menurut Al-Gazali menyatakan motif berdagang adalah mencari untung. Gazali juga mengatakan bahwa hendaknya motivasi keuntungan itu hanya untuk barang-barang yang bukan kebutuhan pokok. Ibnu Khaldun juga menyatakan bahwa keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdeagangan, sedangkan keuntungan yang sangat rendah akan membuat lesu perdagangan karena pedagang kehilangan motivasi. Sebaliknya, bila pedagang mengambil

keuntungan sangat tinggi, juga akan membuat lesu perdagangan karena lemahnya permintaan konsumen.²⁶

Dengan demikian, Islam tidak pernah memberi batasan tentang penentuan harga,hal ini terbukti dengan adanya hadis Rasulullah yang enggan menentukan harga. Sementara itu, apabila terjadi penentuan harga secara tidak langsung membatasi kebebasan seseorang (penjual) untuk menjual barang tersebut.

C. Pematokan Harga

Pematokan harga adalah yang dimaksudkan adalah bahwa seorang penguasa, atau wakilnya atau siapa saja dari kalangan pejabat pemerintahan, memberlakukan suatu putusan kepada kaum muslimin yang menjadi pelaku transaski di pasar, agar mereka menjual barang-barang dengan harga tersebut, dimana mereka dilarang menaikkan harganmya dari harga patokan tersebut, sehingga mereka tidak bisa menaikkan atau mengurangi harganya dari harga yang dipatok demi kemaslahatan umum.²⁷

Islam tidak mengharamkan pematokan harga secara mutlak. Haramnya pematokan harga tersebut bersifat umum untuk semua jenis barang. Tanpa membedakan antara barang makanan pokok,dengan bukan makanan pokok. Sebab, hadis-hadis tersebut melarang pematokan harga secara mutlak, sehingga

Adiwarman Karim, Ekonomi Islam (Suatu Kajian Kontemporer), (Jakarta: Gema Insani, 2001), 164.
 Taqyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, terjemah (Surabaya: Risalah Hati, 1996), 212.

maknanya umum.²⁸ Hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan penetapan harga adalah suatu riwayat dari Anas bin Malik.²⁹

يَارَسُوْلُ اللّهُ عَلَاً السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم: إنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسَعِّرْ، القابِضُ البَاسِطُ الرَّازَّقُ وَإِنِّي لَارْجُوْا اَنْ الْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ اَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظُلَمَةٍ فِي دَم وَلاَ مَال

Artinya: "Wahai Rasulullah, harga-harga barang naik (mahal), tetapkanlah harga-harga untuk kami. Rasulullah lalu menjawab, Allahlah Penentu harga, Penahan, Pembentang dan Pemberi rezeki, aku berharap tatkala bertemu Allah, tidak ada seorang pun yang meminta padaku tentang adanya kezaliman dalam urusan darah dan harta."

Hadis di atas dijadikan dalil oleh para ulama tentang larangan pematokan harga barang di pasaran, karena dianggap perbuatan zalim atas kebebasan penggunaan harta. Membatasi harga beraarti meniadakan kebebasan tersebut.

Pematokan harga tersebut membahayakan, bahkan termasuk sangat membahayakan umat dalam keadaan perang maupun damai. Pematokan harga tersebut membahayakan kerusakan dan mempengaruhi produksi, bahkan juga dapat menyebabkan krisis (resesi) ekonomi.³⁰

Kebijakan menentukan harga di pasaran dapat menghilangkan barang dari pasaran, sehingga harga-harga menjadi naik dan melahirkan kesulitan bagi orang fakir miskin yang akhirnya tidak mampu membeli barang. Dan pada sisi lain,

Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah jilid 4, terj. Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 156.
 An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi, 213.

²⁸ *Ibid.*, 213



akan memperkaya orang-orang yang sudah kaya dengan jalan menjual barang di pasaran gelap dengan harga yang sangat mahal.³¹

Didalam Islam pemaksaan atas penjual untuk menjual barang kepada orang lain tanpa kehendaknya, sangat bertentangan dengan firman Allah swt:

Artinya : "kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu" (An-Nisa:29)

Ketika negara mematok harga untuk umum,maka Allah telah mengharamkannya membuat patokan harga tertentu,yang dipergunakan menekan rakyat agar melakukan transaksi jual beli sesuai dengan harga patokan tersebut. Oleh karena itu, pematokan harga tersebut dilarang.

Fakta pematokan harga tersebut memang membahayakan, sebab pematokan harga tersebut akan membuka pasar gelap, dimana orang-orang akan melakukan jual beli di sana dengan penjualan di bawah tangan,yang tidak diketahui oleh Negara,bahkan jauh dari pengawasan Negara. Inilah yang dinamakan pasar gelap. Sehingga harga membumbung tinggi, lalu barang hanya dikuasai olehorang kaya sementara yang miskin tidak. Juga pematokan harga tersebut menyebabkan kerusakan dan mempengaruhi produksi, bahkan menyebabkan krisis ekonomi. Di samping itu, orang-orang akan terbelenggu oleh kekayaan mereka, sebab mestinya makan kepemilikan mereka terhadap harta

.

³¹ Sabiq, Fiqih Sunnah, 156



tersebut adalah mereka berhak untuk menguasainya, sementara dengan adanya pematokan harga, maka telah terjadi pembelengguan pada diri mereka. Dan itu tidak diperbolehkan selain dengan nash syara', semengtara itu tidak terdapat satu nash syara'pun. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan mengekang orang dengan membuat patokan harga tertentu untuk barang mereka malah mereka harus dilarang untuk menaikkan dan menurunkan harga.³²

D. Monopoli harga dalam perspektif Islam

Monopoli adalah suatu keadaan di mana di dalam pasar hanya ada satu penjual sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya.³³ Ini adalah kasus monopoli murni atau *pure monopoly*. Ciri-ciri monopoli adalah:³⁴

- 1. Produsen sebagai *price maker*.
- 2. Adanya hambatan untuk masuk (barriers to entry)
- 3. Produk yang dihasilkan oleh produsen adalah mempunyai cirri khas yang tidak terdapat pada produk lain.
- 4. Produksi produsen bagian besar dari volume transaksi total.

Dalam kenyataan sulit untuk mendapatkan suatu kasus monopoli yang murni tanpa adanya unsur persaingan sama sekali. Sebab sering kali terjadi ada persaingan yang bersifat tidak langsung, misalnya jasa transportasi kereta api yang dikelola oleh PT KAI, meskipun mereka mempunyai moopoli dalam jasa

³³ Boediono, *Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1996), 125.

³² An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi, 213.

³⁴ Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 266.

transportasi kereta api, namun mereka mempunyai jasa pesaing dari jasa transportasi yang llain seperti pesawat udara dan bus. Suatu perusahaan tidak memiliki pesaing karena adanya hambatan (*barriers to entry*) bagi perusahaan lain untuk memeasuki industry yang bersangkutan.

Secara sunnatullah setiap perusahaan (perusahaan monopoli) akan berlaku hukum pertambahan hasil yang berkurang (*law of diminishing return*) artinya dalam jumlah produksi tertentu perusahaan masih mengalami keuntungan, akan tetapi manakala produksi telah mencapai titik maksimal maka hasilnya yang diperoleh justru akan menurun. Oleh karena itu, harga barang di pasar atau perusahaan monopoli dapat dipastikan selalu lebih tinggi. Lalu bagaimana Islam memandang permasalahan monopoli.

Menurut M.N. Siddiqi, monopoli adalah "...as a firm producing as product whose cross-elasticity of demand is small". Sementara, Qardhawi³⁶ mengartikan monopoli adalah menahan barang untuk tidak beredar di pasar supaya naik harganya. Dari definisi ini terlihat bahwa tindakan monopoli dilakukan atas dorongan untuk mendapatkan laba maksimal. Seorang individu yang melakukan monopoli, akan menetapkan harga sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan penjualam dengan kuantitas kecil, namun dapat memperoleh laba bersih yang lebih besar. Pada dasarnya Islam menghendaki harga pasar

³⁵ M.N. Siddiqy, *Monopoly and Monopolistic Competition* dalam Sayid Tahir, *et.al.ed*, *Reading in Micrieconomics: an Islamic Perspective* (Selangor: Logman Malaysia, 1992), 167.

³⁶ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani press, 1997), 321.

timbul sebagai akibat keseimbangan harga yang terjadi di pasar. Namun jika dalam suatu kasus terjadi, maka boleh jadi berlaku pasar monopoli. Meskipun Qardhawi (1997)³⁷ menegaskan bahwa tindakan monopoli adalah haram jika dilihat dari pandangan Islam. Sebab monopoli merupakan salah satu dari unsur penopang kapitalisme selain riba.

Lebih khusus, M.A. Mannan³⁸ menguraikan masalah monopoli dilihat dari aspek harga monopoli sebagai akibat dari perilaku pasar yang tidak sempurna. Menurut Mannan, meskipun ada kompetisi potensial, kemungkinan konsumsi dari barang pengganti dan resiko dari campur tangan Negara, namun menurut pendapat umum harga monopoli lebih tinggi dari pada harga kompetisi. Sementara itu, hasil yang diperoleh seorang yang melakukan monopoli lebih rendah dari pada yang dibuat apabila pada kondisi persaingan sempurna. Oleh karena itu, produksi monopoli akan lebih rendah bila dibandingkan dengan produksi kompetitif dan harga monopoli lebih tinggi dari pada harga kompetisi. Tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada siruasi yang menyebabkan terjadinya struktur pasar monopoli.

Dalam Islam, siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satusatunya penjual (monopoli) atau ada penjual lain. Menyimpan stok barang untuk keperluan persediaan pun tidak dilarang dalam Islam. Struktur pasar yang bersifat monopoli bukanlah suatu hal yang haram apabila situasi dan kondisi

 ³⁷ Ibid., 322
 38 M. A. Mannan, Ekonomi Islam: Teori dan Praktik, (Jakarta: Intermasa, 1992), 153.

perekonomian mengarah pada struktur pasar monopoli seperti pada kasus monopoli alamiah. Namun yang tidak diperkenankan adalah perilaku monopolistik (monopolistic behavior) seperti menetapkan harga di atas harga pasar demi menarik keuntungan yang sebanyak-banyaknya atau menurunkan kuantitas produksi agar dapat menaikkan harga yang tinggi seperti pada definisi monopoli yang dinyatakan M.N. Siddiqi dan Qardhawi. Demikian pula, menyimpan persediaan. Yang dilarang adalah ikhtikar, yaitu mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan cara menjaul lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi, atau istilah ekonominya disebut monopoly's rent. Jadi, dalam Islam, monopoli boleh sedangkan monopoly's rent tidak boleh. Selama ini banyak para ekonom muslim yang menyamakan arti antar ikhtikar dan penimbunan, kedua definisi tersebut tidak disamakan sebab dalam Islam menimbun barang tidakalah suatu hal yang salah selama penimbunan barang yang dilakukan murni untuk persediaan dan bukan untuk mengacaukan mekanisme harga yang terjadi di pasar.³⁹

Di dalam monopoli terdapat peranan positif yang dapt dilaksanakan.

Dengan asumsi bahwa kepatuhan terhadap prinsip Islam yang menyerukan umatnya untuk melakukan kebajikan dan menjungjung tinggi pelayanan kepada masyarakat akan terjadi, maka monopoli dapat mencapai beberapa kebaikan yang

_

³⁹ M. Nur Rianto Al Arif, dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta: Kencana, 2010), 242.



tidak dapat dicapai oleh perusahaan dalam persaingan sempurna. Ini terjadi karena ciri persaingan sempurna itu sendiri.

Monopoli dapat menciptakan biaya produksi yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan persaingan sempurna disebabkan oleh sistem ekonomi terbatas yang dilaksanakan dalam perusahaan monopoli.

Monopoli dapat berpuas hati dengan mendapatkan keuntungan yang lebih rendah dari pada perusahan persaingan sempurna karena keuntungan yang diperoleh monopoli tidaklah sebanyak yang di dapatkan oleh perusahaan persaingan sempurna.

Berdasarkan kedua permasalahan diatas, maka monopoli dapat mengenakana harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga dalam pasar persaingan sempurna.

Selanjutnya, dapat memperbaiki mutu barang produksinya, yang dalam pasar persaingan sempurna hanya akan dilakukan dengan cara menaikkan harga (dalam syarat permasalahan lain tetap sama) disebabkan biaya tambahan untuk memperbaiki mutu barang produksinya adalah tinggi, Karena biaya produksi persaingan sempurna yang kecil. Monopoli juga dapat menghindari pemubaziran, melakukan penelitian dan memperbaiki mutu barang produksinya dibandingkan dengan perusahaan dalam persaingan sempurna.

Dengan demikian disamping dapat menghapuskan sifat anti sosial yang terdapat dalam monopoli, pengaruh Islam yang diterapkan dalam monopoli akan



membantu masyarakat dengan lebih baik dibandingkan dengan perusahaan persaingan sempurna yang lebih kecil ukurannya.